



**PENETAPAN**

Nomor:92/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor: 92/Pdt.G/2012/PA.Sj telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Sinjai yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Sj



menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sinjai, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. M. Yahya sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammadong, M.H dan Dra. Noor Aini sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Baharuddin, BA sebagai Panitera  
Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berpertkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammadong, M.H

Drs. M. Yahya

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti

Baharuddin, BA

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan  | : Rp. 173.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 3. R e d a k s i    | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Materai          | : Rp. 6.000,-   |

-----

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 264.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)